



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Suwanto Adi Nugroho, Lahir di Sukoharjo, tanggal 27 September 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I (keduanya disebut sebagai Para Pemohon);**

Arintha Setyastuti, Lahir di Sragen, tanggal 11 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II (keduanya disebut sebagai Para Pemohon);**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Januari 2022 dibawah Register No. 12/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 451 / 08 / X / 2009.
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Mirza Aidan Nugroho yang pada saat ini tinggal menetap di Bendosari RT 003 / RW 009, Kelurahan Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kartu Keluarga bernomor 3313151807120018.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sejak lahir di beri nama Mirza Aidan Nugroho sebagai mana tertulis dalam Akta Kelahiran No. AL 7761 / 2010, dan saat ini anak Para Pemohon berusia 11 tahun.
4. Bahwa karena kurang ketelitian para pemohon terjadi kesalahan dalam mengurus administrasi kependudukan pada Akta Kelahiran anak yang bernama kelahiran Mirza Aidan Nugroho sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah dan menambah nama anak Para Pemohon menjadi Mirza Anindira Dafina Nugroho, agar nama anak Para Pemohon mempunyai arti dan makna lebih baik demi masa depan anak.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak masalah di kemudian hari maka anak Para Pemohon yang tertulis di dalam akta nomor AL 7761 / 2010 yang semula tertulis Mirza Aidan Nugroho yang benar Mirza Anindira Dafina Nugroho yang lahir di Karanganyar pada tanggal 02 November 2010.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar kelas II.

Berdasarkan uraian tersebut dengan di dukung bukti yang kuat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cg. Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagai semula tertulis pada Akta Kelahiran nomor AL 7761 / 2010 atas nama anak Para Pemohon Mirza Aidan Nugroho yang lahir di Karanganyar pada tanggal 02 November 2010 di rubah menjadi Mirza Anindira Dafina Nugroho yang lahir di Karanganyar pada tanggal 02 November 2010;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang di timbulkan akibat dari perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313152709780003 atas nama Suwanto Adi Nugroho diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3313155112870001 atas nama Arintha Setyastuti diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313151807120018 atas nama Kepala Keluarga Suwanto Adi Nugroho, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/08/X/2009 tanggal 3 September 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara Suwanto Adi Nugroho dengan Arintha Setyastuti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7761/2010 tertanggal 10 Nopember 2010, atas nama Mirza Aidan Nugroho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perubahan Nama Ke Pengadilan Nomor 474/15/I/2022 tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Setyo Nugroho:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon II dan adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 03 Oktober 2009 dan sekarang tinggal di Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Mirza Aidan Nugroho yang lahir di 2 November 2010;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Mirza Aidan Nugroho, diganti dengan Mirza Anindira Dafina Nugroho;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mohon penetapan ganti nama anak dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon karena nama sebelumnya sering dikira nama anak laki-laki, dan anak para pemohon malu karena disekolah sering dipanggil "mas", oleh karena itu agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para pemohon maka Para Pemohon bermaksud untuk menggantinya;

2. Saksi Samtini:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon II dan ibu mertua Pemohon I;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 03 Oktober 2009 dan sekarang tinggal di Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Mirza Aidan Nugroho yang lahir di 2 November 2010;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Mirza Aidan Nugroho, diganti dengan Mirza Anindira Dafina Nugroho;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mohon penetapan ganti nama anak dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon karena nama sebelumnya sering dikira nama anak laki-laki, dan anak para pemohon malu karena disekolah sering dipanggil "mas", oleh karena itu agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para pemohon maka Para Pemohon bermaksud untuk menggantinya;

3. Saksi Suwarsi:

- Bahwa saksi merupakan tetangga para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 03 Oktober 2009 dan sekarang tinggal di Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Mirza Aidan Nugroho yang lahir di 2 November 2010;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Mirza Aidan Nugroho, diganti dengan Mirza Anindira Dafina Nugroho;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mohon penetapan ganti nama anak dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon karena nama sebelumnya sering dikira nama anak laki-laki, dan anak para pemohon malu karena disekolah sering dipanggil "mas", oleh karena itu agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para pemohon maka Para Pemohon bermaksud untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7761/2010 atas nama Mirza Aidan Nugroho yang lahir di Karanganyar tanggal 2 November 2010, dengan alasan karena nama sebelumnya sering dikira nama anak laki-laki, dan anak para pemohon malu karena disekolah sering dipanggil "mas", oleh karena itu agar lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para pemohon maka Para Pemohon bermaksud untuk menggantinya, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula ditulis Mirza Aidan Nugroho menjadi nama Mirza Anindira Dafina Nugroho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998,

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon I, bukti surat P-2 berupa KTP Pemohon II dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, menyatakan bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jalan Bendosari, RT.003/RW.009 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan adanya permintaan dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Suwanto Adi Nugroho, anak pemohon tertulis nama Mirza Aidan Nugroho, Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Mirza Aidan Nugroho, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 2 November 2010, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Suwanto Adi Nugroho dengan Arintha Setyastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah pasangan Suwanto Adi Nugroho dengan Arintha Setyastuti yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 September 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon tersebut semula bernama Mirza Aidan Nugroho menjadi nama Mirza Anindira Dafina Nugroho, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan dengan alasan karena nama sebelumnya sering dikira nama anak laki-laki, dan anak para pemohon malu karena disekolah sering dipanggil "mas", oleh karena itu agar

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bermakna dan lebih baik artinya bagi anak para pemohon maka Para Pemohon bermaksud untuk menggantinya, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak para Pemohon dan para Pemohon, sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah para Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak para Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan dari para Pemohon tersebut adalah benar untuk itu para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para Pemohon, maka Hakim

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik para Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor 7761/2010 yang semula bernama Mirza Aidan Nugroho menjadi nama Mirza Anindira Dafina Nugroho;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pokok Para Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka dalil permohonan Para Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor 7761/2010 atas nama Mirza Aidan Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para Pemohon oleh karenanya

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan para pemohon pada poin 2 dan poin 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Para Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7761/2010 yang semula tertulis Mirza Aidan Nugroho menjadi nama Mirza Anindira Dafina Nugroho;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7761/2010 atas nama Mirza Aidan Nugroho tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 Februari 2022**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **TRI SURAMTI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TRI SURAMTI., S.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
JUMLAH	Rp.140.000,00
Terbilang	(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Krg
Halaman 10 dari 10 Halaman